



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
NOMOR : KEP.0329/02/DGA-02/YPT/2015**

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PEGAWAI YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Menimbang : a. bahwa Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : Kep.115/SDM-02/YPT/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Sistem Remunerasi Pegawai YPT dan Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : Kep. 0395/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Revisi Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : 707/DGA-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013 dan nomor : Kep. 0791/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 2 September 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan;

b. bahwa sehubungan dengan butir a. diatas, maka perlu diterbitkan sistem remunerasi pegawai YPT dengan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, S.H., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang RI tentang Yayasan Nomor : 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 yang termuat dalam Akta Notaris Kirana Lvymenerva Wilamarta, S.H., LLM tanggal 27 Maret 2006 Nomor 07, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana yang termuat dalam Akta Notaris Tedy Triadi, S.H., Nomor : 07 tanggal 21 Januari 2015;

3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) nomor : 158/HK00/YPT/1994 tanggal 4 Juli 1994;

4. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.0790/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 01 September 2014 tentang Peraturan Dasar Kepegawaian Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM TENTANG SISTEM REMUNERASI PEGAWAI YPT**

BAB I/....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. **Calon Pegawai Tetap** adalah Pegawai dalam masa percobaan dalam jangka waktu tertentu yang terikat dalam suatu hubungan kerja dengan Yayasan, ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan Ketua Dewan Pengurus.
2. **Dewan Pengurus Yayasan** adalah Dewan Pengurus YPT.
3. **Dosen** adalah Pegawai Yayasan atau dari luar Yayasan yang bertugas di Lembaga untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Jabatan Struktural** adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam rangka memimpin suatu unit kerja.
5. **Jabatan Fungsional** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri, seperti : Jabatan Fungsional Dosen/ Guru, atau Staf Ahli.
6. **Jabatan Fungsional Non Akademik** adalah jabatan yang diberikan kepada TPA yang bertugas secara penuh di Yayasan / Lembaga dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus YPT.
7. **Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan** adalah tempat pengelolaan kegiatan harian Badan Pelaksana Yayasan.
8. **Ketua** adalah Ketua Dewan Pengurus YPT.
9. **Lembaga** adalah Institusi Pendidikan, Pelatihan & Sertifikasi dan Penelitian atau Unit Usaha lainnya yang berada di bawah struktur organisasi Yayasan.
10. **Masa Kerja** adalah masa kerja nyata yang dihitung sejak tanggal mulai diangkat sebagai Calon Pegawai Tetap.
11. **Pegawai Tetap** adalah Pegawai Yayasan yang diangkat dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus sebagai Pegawai Tetap yang bertugas sebagai Peneliti atau Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
12. **Pegawai Perbantuan** adalah Pegawai Yayasan yang berasal dari Instansi lain yang ditugaskan ke Yayasan dengan status dipekerjakan / diperbantukan, baik sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan; Contoh Pegawai dari PT. Telkom Indonesia, Tbk dan atau KOPERTIS.
13. **Pegawai Yayasan** adalah Pegawai Tetap, Calon Pegawai (Capeg), Tenaga Profesional dan Pegawai Perbantuan yang bekerja di Yayasan/ Lembaga.
14. **Penghasilan Pegawai** adalah besaran uang yang terdiri atas Gaji Dasar dan Tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai setiap bulan.
15. **Subsidiary (Anak Perusahaan)** adalah Perusahaan berbadan hukum yang mengelola usaha non Pendidikan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan induknya/ Yayasan.

16. Standar/.....

16. **Standar Kerja** adalah ketentuan yang mengatur tentang batasan jumlah jam kerja atau beban kerja/ tugas.
17. **Tenaga Penunjang Akademik (TPA)** adalah profesi selain tenaga pendidik.
18. **Tenaga Profesional** adalah Pegawai Yayasan yang direkrut dengan pertimbangan kompetensi, keahlian dan atau pengalaman yang status dan hak serta kewajibannya diatur dalam perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan Dewan Pengurus atas usulan Lembaga / Kantor Yayasan baik sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
19. **Yayasan** adalah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT).

B A B II **PENGHASILAN DAN POTONGAN**

Pasal 2 **Penghasilan**

- (1) Penghasilan merupakan balas jasa Yayasan kepada pegawai dalam suatu periode atas :
 - a. Kontribusi dari Dosen yang mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat yang dihitung dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester & maksimal 16 (enam belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dalam 1 (satu) minggu.
 - b. Kontribusi dari Tenaga Penunjang yang mencakup kegiatan pokok sebagaimana diatur dalam job description maupun tugas-tugas insidentil lainnya yang dihitung dalam satuan waktu sekurang-kurangnya 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam dalam 1 (satu) minggu, kecuali bagi Satuan Pengamanan adalah 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Struktur penghasilan bulanan pegawai terdiri dari :
 - a. Gaji Dasar;
 - b. Tunjangan Dasar;
 - c. Tunjangan Struktural/ Fungsional.

Pasal 3 **Potongan-Potongan**

- (1) Potongan yang dikenakan kepada Pegawai terdiri dari :
 - a. Potongan Asuransi;
 - b. Potongan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
 - c. Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Besarnya potongan-potongan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

BAB III/.....

B A B III **PENGHASILAN**

Pasal 4 **Gaji Dasar**

- (1) Gaji Dasar merupakan Penghasilan Tetap diberikan kepada pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Tetap dan Calon Pegawai.
- (2) Gaji Dasar diberikan berdasarkan Tingkat dan Masa Kerja dengan masa kerja 0 (nol) tahun ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|------------------|---------|--------------|
| a. Posisi LK.3 | sebesar | Rp.500.000,- |
| b. Posisi LK.2 | sebesar | Rp.450.000,- |
| c. Posisi L.3 | sebesar | Rp.480.000,- |
| d. Posisi L.2 | sebesar | Rp.410.000,- |
| e. Posisi L.1 | sebesar | Rp.350.000,- |
| f. Posisi AA.3 | sebesar | Rp.410.000,- |
| g. Posisi AA.2 | sebesar | Rp.350.000,- |
| h. Posisi AA.1 | sebesar | Rp.300.000,- |
| i. Posisi NJFA.3 | sebesar | Rp.350.000,- |
| j. Posisi NJFA.2 | sebesar | Rp.300.000,- |
| k. Posisi NJFA.1 | sebesar | Rp.250.000,- |
-
- | | | |
|-----------------|---------|--------------|
| a. Posisi TPA.1 | sebesar | Rp.350.000,- |
| b. Posisi TPA.2 | sebesar | Rp.300.000,- |
| c. Posisi TPA.3 | sebesar | Rp.250.000,- |
| d. Posisi TPA.5 | sebesar | Rp.210.000,- |
| e. Posisi TPA.7 | sebesar | Rp.170.000,- |
- (3) Gaji Dasar baru bagi pegawai eksisting adalah sesuai dengan gaji dasar terakhir yang telah ditetapkan bagi pegawai yang bersangkutan.
- (4) Gaji Dasar bagi Calon Pegawai dibayarkan 80% dari tarif sebagaimana ayat (2) diatas.

Pasal 5 **Kenaikan Gaji Dasar**

- (1) Kenaikan Gaji Dasar dilaksanakan secara berkala setiap bulan Januari dengan tingkat kenaikan sebesar 8% dari gaji dasar terakhir yang telah ditetapkan.
- (2) Kenaikan Gaji Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus.

Pasal 6 **Tunjangan Dasar**

- (1) Tunjangan Dasar adalah imbalan yang pembayarannya dikaitkan dengan kebutuhan dasar pegawai untuk dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, yang dibayarkan kepada pegawai setiap bulan.
- (2) Tabel Tunjangan Dasar tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 7/....

Pasal 7
Kenaikan Tunjangan Dasar

- (1) Kenaikan Tunjangan Dasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kenaikan berkala setiap tahun pada tanggal 1 Maret tahun berjalan, dengan ketentuan bagi seluruh pegawai yang mempunyai NKI sekurang-kurangnya Cukup dan tidak sedang dalam proses/ menjalani hukuman disiplin, yang besarnya diatur sebagai berikut :
 - 1) NKI setahun terakhir bernilai Amat Baik (P1) mendapat kenaikan sebesar 6% (enam prosen) dikali Tunjangan Dasar terakhir.
 - 2) NKI setahun terakhir bernilai Baik (P2) mendapat kenaikan sebesar 4% (empat prosen) dikali Tunjangan Dasar terakhir.
 - 3) NKI setahun terakhir bernilai Cukup (P3) mendapat kenaikan sebesar 2% (dua prosen) dikali Tunjangan Dasar terakhir.
 - 4) NKI setahun terakhir bernilai Kurang (P4) tidak mendapat kenaikan Tunjangan Dasar.
 - b. Bagi pegawai yang sampai dengan batas waktu penyerahan NKI [toleransi sampai dengan akhir Februari] belum menyerahkan kepada Unit SDM, maka kepada yang bersangkutan dan Atasan Langsung [Penilai 1 (satu)] pegawai yang dinilai dianggap NKI-nya bernilai Kurang sehingga tidak diberikan kenaikan Tunjangan Dasar berkala.
- (2) Kenaikan Tunjangan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a. Pasal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus YPT.

Pasal 8
Tunjangan Struktural/ fungsional

- (1) Tunjangan Struktural/ Fungsional dibayarkan kepada pegawai Yayasan sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan.
- (2) Tunjangan Struktural/ Fungsional terdiri dari :
 - a. Tunjangan Struktural diberikan kepada Pegawai Yayasan yang menduduki Posisi Struktural;
 - b. Tunjangan Fungsional diberikan kepada Pegawai Yayasan dengan profesi Dosen yang mempunyai/ tidak mempunyai Jabatan Fungsional Akademik;
 - c. Tunjangan Kependidikan diberikan kepada Pegawai Yayasan dengan profesi kependidikan/ TPA sesuai dengan grade posisinya.
- (3) Tabel Tunjangan Struktural/ Fungsional tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 9
Tunjangan Pajak

- (1) Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan kewajiban pegawai Yayasan atas penghasilan yang diterima dari Yayasan.
- (2) Tunjangan Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh Yayasan yang besarnya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Pasal 10
Tunjangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

- (1) Tunjangan DPLK diberikan kepada Pegawai Tetap yang dibayarkan setiap bulan kepada Instansi yang menangani DPLK.

(2) Besarnya/.....

- (2) Besarnya Tunjangan DPLK ditetapkan berdasarkan faktor usia dan posisi pegawai sebagai berikut :
- Faktor usia (Fu) :

▪ > 45 tahun	= 120%
▪ 41 – 45 tahun	= 110%
▪ 36 – 40 tahun	= 100%
▪ 31 – 35 tahun	= 90%
▪ < 30 tahun	= 80%
 - Faktor Posisi (Fp) :

▪ ≥ Posisi Asman/Kaur/Officer	= 80%
▪ Posisi 1 – 2	= 90%
▪ Posisi 3 – 4	= 100%
▪ Posisi 5 – 6	= 110%
▪ Posisi 7 – 8	= 120%
 - Tarif Dasar Tunjangan (TDT) = 5% dari Gaji Dasar dan Tunjangan Dasar;
 - Formula Tunjangan DPLK = TDT dikali Fu dikali Fp.

Pasal 11 Tunjangan Hari Tua (THT)

- Tunjangan Hari Tua (THT) merupakan manfaat bagi pegawai tetap yang dibayarkan pada saat memasuki masa pensiun.
- Tunjangan Hari Tua (THT) ditanggung oleh Yayasan dan disetorkan kepada Pihak Asuransi.

Pasal 12 Penghasilan Calon Pegawai

Sebagai pedoman perhitungan penghasilan per bulan bagi Calon Pegawai (Capeg) yang telah diangkat oleh Dewan Pengurus ditetapkan sebesar 80% dari Gaji Dasar dan Tunjangan dasar sesuai penyetaraan posisi yang bersangkutan sedangkan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 Penghasilan Pegawai Profesional

- Penghasilan per bulan bagi Tenaga Profesional yang telah menandatangani Perjanjian Kerja dengan Dewan Pengurus diatur sebagai berikut :
 - Komponen penghasilan terdiri dari :
 - Tunjangan Dasar sesuai dengan kesetaraan posisi yang didudukinya (dibayarkan 90%);
 - Tunjangan Struktural/ Fungsional (dibayarkan 100%).
 - Melalui mekanisme negosiasi kenaikan Tunjangan Dasar dapat ditetapkan apabila telah disepakati untuk dilaksanakan amandemen perpanjangan waktu tahun berikutnya.
 - Tunjangan/ Fasilitas lain bagi Tenaga Profesional yang diberikan setiap tahunnya antara lain:
 - Tunjangan Cuti Tahunan;
 - Tunjangan Hari Raya (THR);
 - Insentif Pendidikan;
 - Bonus karena melebihi target SHU.

d. Khusus/.....

- d. Khusus untuk Tenaga Profesional yang tidak menduduki jabatan/ Posisi Struktural akan diatur berdasarkan peraturan tersendiri.
- (2) Untuk Tenaga Profesional apabila masa kontrak lebih dari 1 (satu) tahun maka Tunjangan Dasar dinaikkan setiap 1 (satu) tahun sekali/ setiap dilakukan Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak setiap tahunnya, dengan besaran kenaikan tetap mengacu pada Pasal 7 ayat (1) butir a. Peraturan ini.

Pasal 14 **Pegawai Perbantuan**

- (1) Khusus Pegawai Perbantuan yang dipekerjakan di Yayasan/ Lembaga diatur sebagai berikut :
- Bagi Dosen apabila setelah disetarakan tingkat/pangkat/posisi yang dimiliki dari instansi asal dengan posisi yang berlaku di Yayasan dan ternyata penghasilan yang diterima di Yayasan lebih kecil dari penghasilan yang diberikan oleh instansi awal, maka Yayasan dapat membayarkan selisih penghasilan tersebut. Untuk kelancaran pembayaran agar pegawai yang bersangkutan membuktikan dengan slip penghasilan yang sah dari instansi asal dan apabila slip penghasilan tersebut tidak diberikan, maka Yayasan tidak dapat membayarkan selisih penghasilan dimaksud.
 - Bagi yang diangkat untuk menduduki suatu posisi manajerial, maka Yayasan dapat membayar Tunjangan Struktural/ Fungsional tersebut kepada pegawai yang bersangkutan tanpa melihat besarnya penghasilan yang diterima dari instansi asal.
 - Bagi Dosen yang mendapat Jabatan Fungsional Akademik, maka Yayasan Wajib mendudukannya pada posisi yang sesuai dengan JFA yang bersangkutan tanpa melihat besarnya penghasilan yang diterima dari instansi asal.
 - Bagi Pegawai yang berasal dari PT. Telkom Indonesia, Tbk. akan diatur berdasarkan peraturan tersendiri.
- (2) Apabila dikemudian hari Pemerintah memberikan subsidi Tunjangan Struktural/ Fungsional kepada Dosen Perbantuan Yayasan dan ternyata Tunjangan Fungsional tersebut lebih kecil dari Tunjangan Fungsional yang berlaku di Yayasan, maka Yayasan wajib membayarkan selisih antara Tunjangan Fungsional yang berlaku di Yayasan dengan subsidi Tunjangan Fungsional dari Pemerintah kepada Dosen yang bersangkutan. Sebaliknya apabila subsidi dari Pemerintah lebih besar dari Tunjangan Fungsional yang berlaku di Yayasan, maka Tunjangan Fungsional dari Yayasan tidak dibayarkan.

Pasal 15 **Kerja Lembur**

- (1) Kerja Lembur yaitu kerja yang dilakukan oleh pegawai Yayasan setingkat pelaksana/ staf (Posisi Kependidikan) di luar jam kerja dan dilaksanakan di tempat kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) yang ditanda tangani oleh serendah-rendahnya Kepala Bagian/ Manager/ AVP.
- (2) Pejabat yang menandatangani SPKL harus memperhatikan kepentingan dari kerja lembur tersebut untuk menentukan kategori kerja lemburnya.
- (3) Pegawai yang melaksanakan kerja lembur sebagaimana di atas, wajib membuat laporan hasil pekerjaannya kepada pejabat yang menandatangani SPKL.

(4) Kerja/.....

- (4) Kerja Lembur dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu :
- Kerja Lembur Hari Kerja (Harja)
Kerja lembur Hari Kerja dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya selesai pada hari tersebut, namun tidak cukup waktunya dan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu (tidak termasuk yang bekerja shift) serta dibayarkan hanya kepada pegawai staf.
 - Kerja Lembur Hari Sabtu, Minggu / Hari Raya Resmi (Mirya)
Kerja lembur mirya dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya selesai pada minggu tersebut, namun tidak cukup waktunya dan dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 16 (enam belas) jam dalam 1 (satu) bulan (tidak termasuk yang bekerja shift) serta dibayarkan hanya kepada posisi staf.
- (5) Jam kerja lembur dihitung setiap minggu sedangkan pembayarannya dilaksanakan bersamaan dengan gaji.
- (6) Total jam kerja lembur dalam 1 (satu) bulan [secara kumulatif termasuk kerja lembur Harja, Sabtu dan Mirya] yang dapat dibayarkan adalah 80 (delapan puluh) jam.
- (7) Dasar perhitungan jam kerja lembur :
- Lembur pada hari kerja (Harja) :
 - 2 (dua) Jam pertama dibayar sebesar 1,5 (satu setengah) kali tarif;
 - Jam berikutnya dibayar sebesar 2 (dua) kali tarif.
 - Lembur pada hari Minggu / hari Raya resmi (Mirya) dibayar sebesar 2 (dua) kali tarif.
- (8) Tarif kerja lembur per jam ditetapkan sebagai berikut :
- Posisi 7 – 8 = Rp. 4.000,-
 - Posisi 5 – 6 = Rp. 5.000,-
 - Posisi 3 – 4 = Rp. 6.000,-
 - Posisi 1 – 2 = Rp. 7.000,-
- (9) Pegawai yang melaksanakan kerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan melampui waktu makan (waktu makan : siang jam 12.00; malam jam 18.00) diberikan uang makan lembur dalam bentuk natura sesuai tarif yang berlaku.

B A B IV FASILITAS

Pasal 16 Bantuan Kesehatan

- Bantuan Kesehatan diberikan kepada Pegawai Tetap dan Calon Pegawai Tetap.
- Bantuan Kesehatan ditanggung oleh Yayasan yang diatur berdasarkan peraturan tersendiri.

Pasal 17 Pengaturan Tunjangan Lain dan Insentif

- Selain penghasilan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal-pasal di atas, Yayasan memberikan tunjangan / fasilitas lain sebagai berikut :
 - Tunjangan Cuti Tahunan;
 - Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan;
 - Insentif/.....

- c. Insentif Pendidikan;
 - d. Insentif Tahunan karena Melebihi Target SHU;
- (2) Tunjangan Cuti Tahunan dibayarkan kepada pegawai Yayasan (tidak termasuk Tenaga Kontrak yang **bukan** full time) yang pembayarannya bersamaan dengan gaji bulan Maret setiap tahun sebesar 1 (satu) kali gaji. Komponen Tunjangan Cuti tahunan terdiri dari Gaji Dasar, Tunjangan Dasar dan Tunjangan Posisi eksisting pada tanggal pembayaran. Khusus pegawai yang sedang mengikuti tugas belajar, tarif tunjangan cuti tahunan disamakan dengan pegawai aktif.
- (3) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dibayarkan kepada pegawai Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif THR Keagamaan ditetapkan sebesar 1 (satu) kali gaji, berdasarkan tarif standar (Gaji Dasar, Tunjangan Dasar dan Tunjangan Posisi) pada tanggal pembayaran, dan dibayarkan 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan.
- (4) Insentif Pendidikan dibayarkan kepada pegawai Yayasan (tidak termasuk tenaga kontrak yang **bukan** full time) yang pembayarannya setiap bulan Juni setiap tahun. Komponen insentif pendidikan terdiri dari Gaji Dasar dan Tunjangan Dasar serta Tunjangan Posisi.
- (5) Insentif tahunan merupakan prestasi 1 (satu) tahun anggaran yang dibayarkan kepada pegawai Yayasan yang bekerja pada Lembaga dimana laporan keuangan akhir tahun menunjukkan SHU melebihi target yang ditetapkan [khusus kantor Yayasan berpedoman pada laporan keuangan konsolidasi], besarnya Insentif tahunan dan jadwal pembayarannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus YPT.

Pasal 18 Fasilitas

- (1) Fasilitas diberikan kepada pegawai sesuai dengan posisi yang didudukinya.
- (2) Fasilitas terdiri dari :
 - a. Fasilitas Kendaraan Bermotor Dinas (KBM);
 - b. Fasilitas Telekomunikasi;
 - c. Pakaian Seragam Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga.
- (3) Pegawai yang berhak atas fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a, b dan c Pasal ini diatur tersendiri dengan Keputusan Dewan Pengurus.
- (4) Pakaian seragam dinas harian dan pakaian olah raga dibayarkan kepada pegawai Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahun yang besarnya ditetapkan kemudian oleh Dewan Pengurus.
- (5) Khusus bagi Tenaga Dosen dan Pejabat Struktural memperoleh pakaian seragam Jas/ Blazer setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB V LAIN - LAIN

Pasal 19 Penyetaraan Level Posisi

- (1) Penyetaraan Level Posisi Struktural di Lingkungan YPT dan Lembaga tidak termasuk Unit Bisnis/ Anak Perusahaan/ *Subsidiary* tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

(2) Penyetaraan/.....

- (2) Penyetaraan Level Posisi Struktural di Lingkungan Unit Bisnis/ Anak Perusahaan/ *Subsidiary* tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 20
Peraturan Peralihan

- (1) Besaran Pembayaran Tunjangan Struktural/ Fungsional didasarkan kepada hasil penilaian kinerja bulanan yang ditetapkan oleh lembaga dengan maksimal pencapaian adalah 120%.
- (2) Untuk pembayaran Tunjangan Fungsional LK.I yang belum tercantum dalam Lampiran, dibayarkan sesuai L.3.

Pasal 21
Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :
- Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.115/SDM-02/YPT/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Sistem Remunerasi Pegawai YPT;
 - Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : Kep. 0395/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Revisi Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : 707/DGA-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013 dan nomor : Kep. 0791/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 2 September 2014, khusus pada Lampiran II dan III tentang Tarif Tunjangan Dasar dan Tunjangan Struktural/ Fungsional.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus YPT.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Maret 2015.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Maret 2015

a.n. DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
KETUA,



Ir. DWI S. PURNOMO, M.M.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Ketua Dewan Pembina YPT;
2. Sdr. Ketua Dewan Pengawas YPT;
3. Para Direktur Kantor Badan Pelaksana Yayasan;
4. Para Pimpinan Lembaga.

Lampiran I

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.

Nomor : KEP.0329/02 /DGA-02/YPT/2015.

Tanggal : 24 Maret 2015.

Perihal : Penyetaraan Level Posisi Struktural di Lingkungan YPT & Lembaga

**PENYETARAAN LEVEL POSISI STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN YPT & LEMBAGA**

BP	KLAS	POSI SI STRUKTURAL
I	I.1	Ketua YPT
	I.2	Rektor Tel-U, Direktur YPT
	I.3	Wakil Rektor Tel-U, Koordinator Manaj. Transformasi Tel-U
II	II.1	Dekan Tel-U, Dir. TelkomPCC, Dir. BTP
	II.2	VP YPT, Wakil Dekan Tel-U, Kepala Bidang/ Direktur Tel-U, Ass.Koordinator - Manaj.Transformasi Tel-U
	II.3	SM/GM BTP, SM/GM TelkomPCC
III	III.1	Kaprodi Tel-U
	III.2	AVP/ Analis YPT, Kepala Bagian/ Manager Tel-U, Asisten Dir. Pasca Sarjana - Tel-U, Ketua KK
	III.3	Manager BTP, Manager TelkomPCC, Expert TelkomPCC
IV	IV.1	Ka.Lab Tel-U
	IV.2	Officer/ Analis YPT, SekProdi, Asman/ Kaur Tel-U, Ketua Sub. KK
	IV.3	Asman BTP, Asman TelkomPCC, Analyst Product Validation BTP, Laboratory - Service BTP

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Maret 2015

a.n. DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
KETUA,



Ir. DWI S. PURNOMO, M.M.

Lampiran II

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.

Nomor : KEP.0329/02/DGA-02/YPT/2015.

Tanggal : 24 Maret 2015.

Perihal : Penyetaraan Level Posisi Struktural Di Lingkungan Unit Bisnis/ Anak Perusahaan

**PENYETARAAN LEVEL POSISI STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN UNIT BISNIS/ ANAK PERUSAHAAN**

BP	KLAS	POSI SI STRUKTURAL
II	II.2	Dir. PT. CSM, Dir. PT. Trengginas Jaya
	II.3	SM/GM PT. CSM
III	III.2	Dir. K-Lite Zora
	III.3	Manager PT. CSM
IV	IV.1	GM K-Lite Zora
	IV.2	Manager -K-Lite Zora, Manager PT. Trengginas Jaya
	IV.3	Asman PT. CSM, Asman K-Lite Zora

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Maret 2015a.n. DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
KETUA,

Ir. DWI S. PURNOMO, M.M.

Lampiran III

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.

Nomor : KEP.0329/02 /DGA-02/YPT/2015.

Tanggal : 24 Maret 2015.

Perihal : Tunjangan Dasar

TUNJANGAN DASAR

BP	KLAS	POSISI	TUDAS	
			MIN	MAX
I	I.1	Ketua YPT	7,700,000	11,800,000
	I.2	Rektor Tel-U, Direktur YPT	7,000,000	11,500,000
	I.3	Wakil Rektor Tel-U, Koordinator Manaj. Transformasi Tel-U	6,300,000	10,900,000
II	II.1	Dekan Tel-U, Dir. TelkomPCC, Dir. BTP	5,900,000	10,200,000
	II.2	VP YPT, Wakil Dekan Tel-U, Kepala Bidang/ Direktur Tel-U, Ass.Koordinator Manaj.Transformasi Tel-U	5,000,000	8,300,000
	II.3	SM/GM BTP, SM/GM TelkomPCC	4,600,000	7,500,000
III	III.1	Kaprodi Tel-U	4,200,000	7,100,000
	III.2	AVP/ Analis YPT, Kepala Bagian/ Manager Tel-U, Asisten Dir.Pasca Sarjana Tel-U, Ketua KK	4,100,000	6,500,000
	III.3	Manager BTP, Manager TelkomPCC, Expert TelkomPCC	3,900,000	6,300,000
IV	IV.1	Ka.Lab Tel-U	3,700,000	6,100,000
	IV.2	Officer/ Analis YPT, Sekprodi, Asman/ Kaur Tel-U, Ketua Sub.KK	3,500,000	5,800,000
	IV.3	Asman BTP, Asman TelkomPCC, Analyst Product Validation BTP, Laboratory Service BTP	3,400,000	5,600,000

BP	KLAS	POSISI	MIN	MAX
V	V.1	Staf Kependidikan/ TPA.1/ Analis	2,900,000	5,300,000
	V.2	Staf Kependidikan/ TPA.2/ Analis	2,600,000	5,000,000
VI	VI.1	Staf Kependidikan/ TPA.3/ Analis	2,400,000	4,600,000
	VI.2	Staf Kependidikan/ TPA.4	2,100,000	4,200,000
	VI.3	Staf Kependidikan/ TPA.5	2,000,000	3,800,000
VII	VII.1	Staf Kependidikan/ TPA.6	1,900,000	3,400,000
	VII.2	Staf Kependidikan/ TPA.7	1,700,000	3,200,000
	VII.3	Staf Kependidikan/ TPA.8	1,600,000	3,100,000

Guru Besar/.....

POSISI FUNGSIONAL AKADEMIK	MIN	MAX
Guru Besar (GB)	5,000,000	8,500,000
Lektor Kepala (LK.3)	4,700,000	8,200,000
Lektor Kepala (LK.2)	4,400,000	7,900,000
Lektor (L.3)	4,100,000	7,500,000
Lektor (L.2)	3,900,000	7,100,000
Lektor (L.1)	3,700,000	6,400,000
Asisten Ahli (AA.3)	3,500,000	6,100,000
Asisten Ahli (AA.2)	3,300,000	5,800,000
Asisten Ahli (AA.1)	3,200,000	5,600,000
Non Jabatan Fungsional Akademik (NJFA.3)	2,900,000	5,300,000
Non Jabatan Fungsional Akademik (NJFA.2)	2,600,000	5,000,000
Non Jabatan Fungsional Akademik (NJFA.1)	2,400,000	4,600,000

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 24 Maret 2015

a.n.

DEWAN PENGURUS
 YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
 KETUA,

Ir. DWI S. PURNOMO, M.M.

Lampiran IV

Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.

Nomor : KEP.0329/02 /DGA-02/YPT/2015.

Tanggal : 24 Maret 2015.

Perihal : Tunjangan Posisi (Struktural/ Fungsional)

TUNJANGAN POSISI (STRUKTURAL/ FUNGSIONAL)

BP	KLAS	POSISI	JUMLAH
I	I.1	Ketua YPT	15,000,000
	I.2	Rektor Tel-U, Direktur YPT	14,000,000
	I.3	Wakil Rektor Tel-U, Koordinator Manaj. Transformasi Tel-U	13,000,000
II	II.1	Dekan Tel-U, Dir. TelkomPCC, Dir. BTP	12,000,000
	II.2	VP YPT, Wakil Dekan Tel-U, Kepala Bidang/ Direktur Tel-U, Ass.Koordinator Manaj.Transformasi Tel-U	10,000,000
	II.3	SM/GM BTP, SM/GM TelkomPCC	9,000,000
III	III.1	Kaprodi Tel-U	8,500,000
	III.2	AVP/ Analis YPT, Kepala Bagian/ Manager Tel-U, Asisten Dir. - Pasca Sarjana Tel-U, Ketua KK	7,820,000
	III.3	Manager BTP, Manager TelkomPCC, Expert TelkomPCC	7,320,000
IV	IV.1	Ka.Lab Tel-U	6,110,000
	IV.2	Officer/ Analis YPT, Sekprodi, Asman/ Kaur Tel-U, Ketua Sub. KK	5,110,000
	IV.3	Asman BTP, Asman TelkomPCC, Analyst Product Validation BTP, Laboratory Service BTP	4,610,000

BP	KLAS	POSISI	JUMLAH
V	V.1	Staf Kependidikan/ TPA.1/ Analis	2,770,000
	V.2	Staf Kependidikan/ TPA.2/ Analis	2,270,000
VI	VI.1	Staf Kependidikan/ TPA.3/ Analis	1,770,000
	VI.2	Staf Kependidikan/ TPA.4	1,470,000
	VI.3	Staf Kependidikan/ TPA.5	1,370,000
VII	VII.1	Staf Kependidikan/ TPA.6	1,270,000
	VII.2	Staf Kependidikan/ TPA.7	1,170,000
	VII.3	Staf Kependidikan/ TPA.8	1,070,000

Guru Besar/.....

POSISI FUNGSIONAL AKADEMIK	JUMLAH
Guru Besar (GB)	12,000,000
Lektor Kepala (LK.3)	8,500,000
Lektor Kepala (LK.2)	7,500,000
Lektor (L.3)	5,880,000
Lektor (L.2)	5,380,000
Lektor (L.1)	4,880,000
Asisten Ahli (AA.3)	3,880,000
Asisten Ahli (AA.2)	3,588,000
Asisten Ahli (AA.1)	3,380,000
Non Jabatan Fungsional Akademik (NJFA.3)	2,770,000
Non Jabatan Fungsional Akademik (NJFA.2)	2,270,000
Non Jabatan Fungsional Akademik (NJFA.1)	1,770,000

Catatan :

- 2) Tunjangan Posisi untuk Researcher BTP, Instruktur TelkomPCC dan Expert TelkomPCC (posisi staf) dibayarkan 110% dari tarif masing-masing Positioning Levelnya.
- 3) *Tunjangan Posisi Ketua Program Studi (Ka. Prodi) dibayarkan berdasarkan indeks jumlah mahasiswa, yang diatur sebagai berikut :

Tunjangan Posisi (Ketua Program Studi) :

	Cluster	Tunj. Posisi
A	> 1500 Mahasiswa	120%
B	801 s/d 1500 Mahasiswa	110%
C	401 s/d 800 Mahasiswa	105%
D	151 s/d 400 Mahasiswa	100%
E	s/d 150 Mahasiswa	90%

Tunjangan Posisi (Ketua Program Studi S2)

	Cluster	Tunj. Posisi
A	Melebihi Target Jumlah Mahasiswa	110%
B	Sesuai Target Jumlah Mahasiswa	100%

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Maret 2015

a.n. DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
KETUA,



Ir. DWI S. PURNOMO, M.M.

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Pengertian	2
BAB II PENGHASILAN DAN POTONGAN	
Pasal 2 Penghasilan	3
Pasal 3 Potongan-Potongan	3
BAB III PENGHASILAN	
Pasal 4 Gaji Dasar	4
Pasal 5 Kenaikan Gaji Dasar	4
Pasal 6 Tunjangan Dasar	4
Pasal 7 Kenaikan Tunjangan Dasar	5
Pasal 8 Tunjangan Struktural/ Fungsional	5
Pasal 9 Tunjangan Pajak	5
Pasal 10 Tunjangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	5
Pasal 11 Tunjangan Hari Tua (THT)	6
Pasal 12 Penghasilan Calon Pegawai	6
Pasal 13 Penghasilan Pegawai Profesional	6
Pasal 14 Pegawai Perbantuan	7
Pasal 15 Kerja Lembur	7
BAB IV FASILITAS	
Pasal 16 Bantuan Kesehatan	8
Pasal 17 Pengaturan Tunjangan Lain dan Insentif	8
Pasal 18 Fasilitas	9
BAB V LAIN-LAIN	
Pasal 19 Penyetaraan Level Posisi	9
Pasal 20 Peraturan Peralihan	10
Pasal 21 Penutup	10
LAMPIRAN I Tabel Penyetaraan Level Posisi Struktural di Lingkungan YPT dan Lembaga	11
LAMPIRAN II Tabel Penyetaraan Level Posisi Struktural di Lingkungan Unit Bisnis/ Anak Perusahaan	12
LAMPIRAN III Tabel Tarif Tunjangan Dasar	13
LAMPIRAN IV Tabel Tarif Tunjangan Posisi (Struktural/ Fungsional)	15